

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sama-sama memiliki kewenangan untuk membatalkan akta kelahiran namun dengan kasus yang berbeda. Pembatalan Akta Kelahiran terkait kesalahan data orangtua dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan (gugatan *voluntair*). Sedangkan Pembatalan Akta Kelahiran terkait kesalahan data orangtua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dilakukan dengan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara.

Pada sengketa ini faktor yang permasalahan pembatalan akta kelahiran terkait kesalahan data orangtua di tengah masyarakat yakni merubah status anak angkat menjadi anak kandung dimana nama orang tua angkat menjadi orang tua kandung.

2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Kwg seluruh gugatan penggugat dikabulkan meskipun Alasan gugatan pada duduk perkara gugatan tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil gugatan. Dalam syarat materiil gugatan, kerugian tersebut telah terbukti sebagai kerugian yang disebabkan karena perbuatan Tergugat. Berdasarkan syarat formil gugatan pun jelas belum yang terpenuhi, duduk perkara point keempat jelas gugatan mengandung *error in persona*, serta

gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscur libel*) yang seharusnya dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Sedangkan, Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/G/2022/PTUN.SBY juga belum memenuhi asas-asas prinsip dalam pertimbangan hukum hakim karena putusan tersebut belum memenuhi syarat tenggang waktu 90 hari yang sudah menjadi syarat mutlak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semakin dipertegas dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman masyarakat dapat memuat peraturan yang lebih spesifik terkait pengadilan mana yang dapat dituju untuk pembatalan akta kelahiran berdasarkan sengketanya agar tidak menimbulkan kekeliruan atau melampaui kewenangan absolut pengadilan yang sudah memiliki kewenangannya masing-masing. Disarankan orangtua angkat tidak merubah status anak angkat melalui bukti akte kelahirannya, apalagi tindakan tersebut tentunya adalah tindakan yang tidak sah, disebabkan adanya pelanggaran hukum karena status anak angkat berubah menjadi status anak kandung dalam akta

kelahiran sedangkan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang penghapusan hubungan darah antara anak dan orangtua kandung karena pengangkatan anak.

2. Hendaknya Hakim dan Pengadilan dapat lebih teliti dalam membuat putusan perdata, karena dalam gugatan perdata, terdapat dua syarat penting yang perlu diperhatikan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Jika syarat materiil dan formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili. Ketentuan tentang putusan pengadilan dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.